



PUTUSAN
Nomor 463 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUHARDI YOSEANO, bertempat tinggal di Jalan Merpati, RT.002, RW.002, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, dalam hal ini memberi kuasa kepada San Fransesco Sony, S.H., Advokat dan kawan, berkantor di Jalan Kesokuit Nomor 12 Maumere, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

P.T. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Maumere, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 4 Maumere - Flores, diwakili oleh Frederikus B. Spelmans, bertindak selaku Direksi P.T. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MRE/05/435., tanggal 11 April 2011;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Maumere pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat sebagai salah seorang nasabah dari pihak Tergugat telah membayar lunas Kredit Investasi sebesar Rp1.168.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh delapan juta rupiah);
2. Bahwa sesuai perjanjian, jangka waktu pelunasan kredit Investasi berakhir tanggal 19 April 2015;
3. Bahwa Tergugat, secara sepihak telah menggabungkan perjanjian Kredit Investasi dengan Kredit Modal kerja Perjanjian tersebut tertuang didalam perjanjian Kredit Nomor (1) 2006/033., tanggal 1 Mei 2007;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 463 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 4 Juni 2008, Tergugat mengirimkan surat teguran tunggakan kredit kedua kepada Penggugat dan dinyatakan bahwa Penggugat telah melakukan *wanprestasi* pembayaran angsuran kredit akumulasi tunggakan kredit sampai dengan akhir bulan Mei 2008, sebesar Rp1.031.445,00 (satu juta tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
5. Bahwa Tergugat juga menyatakan akan mengajukan ke Direktorat Jenderal Hutang dan Lelang Negara (DJPLN) atau Balai Lelang Swasta. Terbukti pada tanggal 9 september 2008, Tergugat mengirimkan Surat Perintah Kerja kepada P.T. Balai Lelang Tunjungan, Jalan Basuki Rahmat Nomor 9 Surabaya, pada tanggal 10 September 2008, P.T. Balai Lelang Tunjungan Surabaya, mengirim surat kepada Penggugat perihal Pemberitahuan Proses Pra Lelang;
6. Bahwa oleh karena pihak Penggugat di rugikan oleh Tergugat, maka pada bulan November 2008, Penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Maumere, dan ternyata P.T. Balai Lelang Tunjungan Surabaya, tidak menggunakan haknya untuk hadir di persidangan sampai dengan pembacaan putusan;
7. Meskipun proses perkara Nomor 27/PDT.G/2008/PN.MMR., masih dalam pemeriksaan tingkat kasasi, akan tetapi pihak Tergugat tetap saja melakukan perbuatan untuk melelang barang-barang agunan;
8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat, jelas-jelas merugikan Penggugat, apalagi harta benda Penggugat yang menjadai jaminan kredit, nilainya telah melebihi jumlah sisa utang, lebih-lebih lagi proses perkara Nomor 27/PDT.G/2008/PN.MMR., masih di tingkat kasasi, maka diajukan lagi gugatan ini untuk melindungi hak-hak Penggugat sebagai seorang nasabah dari Pihak Tergugat;
9. Bahwa selain Penggugat memohon pembatalan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2006/033., karena Penggugat telah membayar hutang kredit Investasi;
10. Tergugat juga mengembalikan barang-barang investasi berupa:
 - a. Seperangkat *cooled stroge* merek Blitzer German Barat model open open type air;
 - b. Coolet Condensor type V/L70 15 Hp 220 V/380 V Brine Chiling berikut Ice making merek Blitzer Grman Barat model Two Stroge 56 F 40 Hp;
 - c. Blast Freezer model Blitzer buatan German barat mosel open type air cooled condensor type V/L70 15 Hp 220 V/380 Autometric Star Delta;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 463 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat pula telah memasang pengumuman untuk pelelangan di lokasi-lokasi tanah yang di jadikan jaminan, meskipun sebagian besar pinjaman telah di lunasi oleh Penggugat;
12. Tindakan Tergugat sangat merugikan pihak Penggugat, karena nama baik dan perusahaan Penggugat tidak dapat di percaya oleh rekan-rekan pengusaha yang selama ini bekerja sama dengan Penggugat;
13. Oleh karena itu Penggugat meminta supaya Perjanjian Kredit Nomor (1) 2006/033., dibatalkan dan pengambilan sebagian agunan kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
14. Bahwa upaya perdamaian di luar sidang Pengadilan telah di lakukan oleh Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar memberikan putusan sebagai berikut:
Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, Penggugat adalah nasabah dari Pihak Tergugat yang beriktikad baik karena telah memenuhi kewajibannya;
3. Menyatakan hukum Perjanjian Kredit Nomor (1) 2006/033., tanggal 1 Mei 2007, di batalkan karena merugikan pihak Penggugat;
4. Menyatakan Hukum, barang investasi berupa:
 - a. Seperangkat cooled stroge merek Blitzer German Barat model open open type air;
 - b. Coolet Condensor type V/L70 15 Hp 220 V/380 V Brine Chiling berikut Ice making merek Blitzer German Barat model Two Stroge 56 F 40 Hp;
 - c. Blast Freezer model Blitzer buatan German barat model open type air cooled condensor type V/L70 15 Hp 220 V/380 Autometric Star Delta. Adalah hak milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat atau kepada siapapun yang memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan barang investasi berupa:
 - a. Seperangkat cooled stroge merek Blitzer German Barat model open open type air;
 - b. Coolet Condensor type V/L70 15 Hp 220 V/380 V Brine Chiling berikut Ice making merek Blitzer Grman Barat model Two Stroge 56 F 40 Hp;
 - c. Blast Freezer model Blitzer buatan German barat model open type air cooled condensor type V/L70 15 Hp 220 V/380 Autometric Star Delta, kepada Penggugat tanpa syarat apapun jika perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 463 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan Putusan lain yang di pandang adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Materi Gugatan Pernah Diajukan Dalam Perkara Sebelumnya Di Pengadilan Negeri Yang Sama Dan Saat Ini Masih Dilakukan Pemeriksaan Ditingkat Kasas:

1. Bahwa Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, bahwa pokok materi gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sama dengan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat sebelumnya melalui Pengadilan Negeri Maumere yang pada waktu itu terregister dalam perkara Perdata Nomor 27/PDT.G/2008/PN.MMR., tanggal 21 November 2008;
2. Bahwa terhadap perkara perdata Nomor 27/PDT.G/2008/PN.MMR., tanggal 21 November 2008, telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 23 Juli 2009, yang amar putusannya selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak semua permohonan Provisi;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat/Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi (Tergugat I dalam Konvensi) untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Pelawan dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.241.000,00;

3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut, pihak Penggugat (Penggugat dalam perkara *a quo*) telah mengajukan banding ke Pengadilan tinggi Kupang melalui Pengadilan Negeri Maumere, di mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang telah memutus perkara tersebut berdasarkan Putusan Nomor 06/PDT/2010/PT.K., tanggal 11 Mei 2010, yang amar Putusannya selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 463 K/Pdt/2013



Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pelawan/Pembanding;
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 23 Juli 2009, Nomor 27/PDT.G/2008/PN.MMR., yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Penggugat/Pelawan/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditentukan sebesar Rp200.000,00;
4. Bahwa atas Putusan banding Pengadilan Tinggi Kupang tersebut, Pihak Penggugat/Pembanding (Penggugat dalam perkara *a quo*) telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung R.I. (M.A R.I) pada tanggal 22 Juni 2010, berdasarkan Relas Pemberitahuan pernyataan kasasi Nomor 27/PDT.G/2008/PN.MMR., yang telah disampaikan kepada Penggugat dalam perkara *a quo* pada tanggal 25 Juni 2010;
 5. Bahwa sampai dengan gugatan dalam perkara *a quo* diajukan kembali oleh Penggugat, perkara sebelumnya tersebut di atas hingga saat ini masih dalam pemeriksaan oleh Mahkamah Agung R.I di Jakarta;
 6. Mohon Akta: bahwa dalam butir 7 (tujuh) dan 8 (delapan) gugatan Penggugat, Penggugat telah mengakui bahwa memang benar terhadap perkara perdata Nomor 27/PDT.G/2008/PN.MMR., yang telah diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Maumere masih di tingkat Kasasi;
 7. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini jelas-jelas sama dengan materi gugatan dalam perkara perdata Nomor 27/PDT.G/2008/PN.MMR., yang sampai saat ini masih dalam pemeriksaan Kasasi pada Mahkamah Agung R.I. Gugatan Penggugat *a quo* jelas telah melanggar prosedur hukum acara perdata yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan dan menerima Eksepsi yang diajukan oleh Penggugat ini (*eksepsi prosesuil/procesueel*);
 8. Bahwa disamping melanggar hukum acara perdata yang berlaku, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dengan alasan untuk menghindarkan terjadinya putusan ganda yang memungkinkan isi putusan saling bertolak belakang. Apabila hal ini terjadi tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum;
 9. Bahwa berdasarkan uraian butir 7 dan 8 tersebut di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan, memutuskan gugatan

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 463 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat *a quo* tidak dapat diterima dan dinyatakan melalui Putusan sela sebelum dilaksanakan pemeriksaan pada pokok perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maumere telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.MMR., tanggal 12 September 2011, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaad*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya sebesar Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 27/PDT/2012/PT.K., tanggal 7 Agustus 2012, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.MMR., tanggal 31 Oktober 2011, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta/2012., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Oktober 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding pada tanggal 2 November 2012;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 463 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 13 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang telah keliru dan/atau salah menerapkan hukum:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya secara serta merta mengambil alih dan menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Maumere tanpa disertai dengan alasan dan/atau dasar pertimbangan hukum yang memadai. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Maumere dalam pertimbangan hukumnya (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Maumere hal 28 alinea ke-2) yang diambil alih dan dikuatkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang tersebut berbunyi sebagai berikut:

Menimbang bahwa, setelah Majelis meneliti, dan mengecek kembali berkas Perkara pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Maumere, Majelis menemukan berkas perkara Nomor 27/PDT.G/2008/PN.MMR., yang masih aktif (belum *in kracht*), dan Majelis meneliti substansi gugatan tersebut ternyata sama dengan substansi gugatan pada perkara ini yakni mengenai pembatalan Perjanjian Nomor (1) 2006/033., tertanggal 1 Mei 2007;

Bahwa pertimbangan hukum *a quo* membuktikan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang Jo *Judex Facti* Pengadilan Negeri Maumere keliru dan/atau salah menerapkan hukum mengingat:

- a. Substansi gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* tidak hanya semata-mata soal Pembatalan Perjanjian Nomor (1) 2006/003., tertanggal 1 Mei 2007;
- b. Substansi gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* meliputi atau mencakup tindakan dan/atau perbuatan Tergugat/Termohon Kasasi melakukan lelang atas barang-barang jaminan kredit milik Penggugat/Pemohon Kasasi meskipun perkara terdahulu *in casu* perkara Nomor 27/PDT.G/2008/PN.MMR., sedang dalam proses pemeriksaan di

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 463 K/Pdt/2013



Tingkat Kasasi yang hingga saat ini belum berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*). Dengan demikian substansi gugatan perkara *a quo* tidak persis sama dengan perkara Nomor 27/PDT.G/2008 /PN.MMR;

c. Selain substansi gugatan berbeda, juga ada pihak lain yang ikut ditarik sebagai Tergugat yaitu : P.T. Balai Lelang Tunjungan Surabaya, sementara dalam perkara *a quo* tidak ada pihak lain yang ikut ditarik sebagai Tergugat. Oleh karenanya tidak terdapat hal-hal yang bersifat eksepsional maupun prinsipil yang menimbulkan pelanggaran terhadap prosedur atau tertib hukum acara terkait pemeriksaan atas perkara ini;

Bahwa meskipun Tergugat/Termohon Kasasi diperkenankan melakukan lelang eksekusi atas objek jaminan kredit sebagaimana telah diakui Termohon Kasasi/Tergugat dalam dalil Jawaban angka 5 (5.1,5.2,5.3 dan 5.4 - *vide* : Putusan Pengadilan Negeri Maumere hal. 14-15). Akan tetapi Perjanjian Nomor (1) 2006/003., tertanggal 1 Mei 2007, yang menjadi dasar Termohon Kasasi/Tergugat melakukan lelang masih dipermasalahkan *in casu* sedang digugat (sementara dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung), maka pelaksanaan lelang dimaksud memerlukan *fiat* eksekusi dari Pengadilan Negeri Maumere. Dengan kata lain pelaksanaan lelang (*in casu* sebagaimana telah dilakukan Termohon Kasasi/Tergugat) tersebut mestinya ditunda hingga putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap. Mengingat Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan lelang, sedangkan *fiat* eksekusi sebagai dasar pelaksanaan lelang tersebut belum diperoleh dan/atau diberikan oleh Pengadilan Negeri Maumere, maka perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi/Penggugat selaku debitur yang menjadi dasar gugatan dalam perkara ini;

Bahwa selain itu tindakan/perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat telah menciptakan ketidakpastian hukum mengingat objek lelang eksekusi tersebut masih dalam proses hukum pemeriksaan di Tingkat Kasasi yang semestinya proses pelelangan dimaksud menunggu perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum baru sebagai akibat dari tindakan/perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat melakukan lelang mendahului putusan Pengadilan maupun menjamin kepastian hukum serta keadilan yang seimbang antara Termohon Kasasi/Tergugat sebagai Kreditur maupun Pemohon Kasasi/Penggugat selaku Debitur;

2. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang Jo. *Judex Facti*



Pengadilan Negeri Maumere mengandung *Onvoldoende Gemotiveerd*:

Sebagaimana Pemohon Kasasi/Penggugat uraikan sebelumnya bahwa substansi atau dasar gugatan dalam perkara *a quo* tidak hanya Pembatalan Perjanjian Nomor (1) 2006/003., tertanggal 1 Mei 2007. Akan tetapi substansi atau dasar gugatan *a quo* mencakup dan/atau meliputi pula perbuatan/tindakan Termohon Kasasi/Tergugat melakukan lelang atas asset-aset jaminan milik Pemohon Kasasi/Penggugat selaku debitur yang dibebani hak tanggungan tanpa mendapatkan *fiat eksekutorial* dari Pengadilan Negeri Maumere mengingat Perjanjian Nomor (1) 2006/003., tertanggal 1 Mei 2007, yang menjadi dasar pelaksanaan lelang tersebut masih dipermasalahkan dan sedang dalam proses hukum pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung yang hingga saat ini belum berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsden*);

Bahwa oleh karena pelaksanaan lelang oleh Termohon Kasasi/Tergugat tanpa *fiat eksekutorial* dari Pengadilan Negeri Maumere dipandang telah merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat selaku Debitur yang menimbulkan permasalahan hukum dan menjadi dasar gugatan dalam perkara ini;

Namun demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang Jo. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Maumere sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dimaksud yang menjadi dalil dan/atau dasar gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat. Dengan demikian Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang Jo. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Maumere mengandung *onvoldoende gemotiveerd*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara *a quo* ternyata sama dengan perkara Nomor 27/Pdt.G/2008/PN.MMR., yang putusannya belum berkekuatan hukum tetap dan masih berada dalam tingkat kasasi, maka untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan, gugatan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 463 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Suhardi Yoseano tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUHARDI YOSEANO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2013, oleh H. Suwardi, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally,S.H.,M.H., dan Prof. Dr.Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dadi Rachmadi,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota:
t.t.d
Soltoni Mohdally,S.H.,M.H.
t.t.d
Prof. Dr.Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.

Ketua Majelis,
t.t.d
H. Suwardi, S.H.,M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 463 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
t.t.d
Dadi Rachmadi,S.H.,M.H

Biaya-Biaya:

1. Materi	Rp6.000,00;
2. Redaksi	Rp5.000,00;
3. Administrasi Kasasi	Rp489.000,00; +
Jumlah	Rp500.000,00;

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)